

**Zakat Fitri Diuangkan
Analisis Nilai Intrekonektif**

Oleh

Dame Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

E-Mail: damesiregar03@gmail.com

Abstract

Based on the existing arguments, zakat fitri can be cashed or local food ingredients. Which is best, which is easy to use, does not make it difficult for the amil, does not harm the devotee and mustahik of zakat. All worship related to food has a choice, namely, freeing the pest, fasting, feeding or clothing. Violating the obligatory pilgrimage to pay hadyu, may be paid with money, the Hajj committee is looking for the animal. The implementation of the Hajj tamattu 'and qiron pays hadyu 1 goat, so that pilgrims are not difficult to find it and pay with money. Pilgrims who are surrounded by headaches have lice, paying hadyu can also be cashed. Hunting halal or haram animals during ihram, pay the amount of the animal being hunted or the price with money. Zakat on various types of trade, then the nisob is calculated all, for 1 haul 354 days, zakat is in the form of money, not every type of sale is issued zakat. Money is a legal medium of exchange, it is easy to carry it, to exchange it. Mustahiq zakat fitri when asked prefers the form of money, even the requester himself prefers alms in the form of money. The phenomenon is that some of the amil, receive zakat fitri in the form of rice, but after buying and selling with worshipers at the mosque. The rice was bought and sold by some of the devotees, finally a lot of money was received. It has not been reviewed yet, the argument for buying and selling at the mosque is whether the rice can be sold by amyl or not. The disadvantage is that all the rice brought by the pemuzkki is expensive, the intermediate is cheap, mixed it all up, in the end it is considered cheap rice.

Keywords: *Zakat Fitri, analysis, interconnect, mustahik*

A. Pendahuluan

Menerima atau menolak perubahan dari bahan makanan menjadi uang dapat diterima apabila dihubungkan dengan berbagai nilai dalam ajaran Islam. Hal ini berkenaan dengan makanan dengan uang, maka nilai yang ditawarkan anatara lain, nilai tauhid, hukum, sosial, ekonomi, tujuan syariat, perbandingan, manfaat, dsb. Langkahnya setiap dalil yang ada perlu dibandingkan antara makanan dengan uang dan nilai yang dikandungnya, bahkan peminta sendiri bentuk sedekah dengan uang bukan makanan.

B. Dalil Zakat Fitri

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka pembahasannya dimulai dari mengetengahkan dalil yang ada kaitannya dengan makanan dan perbandingannya jika diuangkan. Hadis berikut menjelaskan lebih khusus dalil zakat fitri *asnafnya* khusus orang miskin sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّثِثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ¹

(ABUDAUD - 1371) : *Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberii makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.*

Nilai Hukum

1. Nama zakatnya adalah zakat fitri bukan zakat fitrioh, apalagi bukan fatroh
2. Karena nama solatnya 'idil fitri bukan 'idil ftroh atau fatroh
3. Kenapa muncul di masyarakat istilah fitrioh? Karena penyusun KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kita bukan semuanya paham bahasa Arab
4. Ada kesepakatan bahasa yang baku wajib ada tertulis dalam KBBI tersebut
5. Persoalannya istilah bahasa Arab apalagi istilah bahasa Alquran hadis dan siroh Nabawi, diambil dari KBBI, atau langsung dari istilah sumbernya

¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275 H). hlm.151.

6. Metode analisisnya dengan metode tafsir ayat ditafsir ayat, ayat ditafsir hadis, hadis ditafsir hadis, hadis dengan ijma' sahabat dan tabiin. Makanya hadis ada hadis marfu' langsung Rosul yang memperbuat dan mengatakan, hadis mauquf sahabat yang mengatakan dan melakukan tetapi dia sandarkan kepada Nabi, hadis maqtu' tabi'in yang mengatakan dan memperbuat tetapi dia sandarkan kepada Nabi, dalinya QS at-Taubah 9:100, penjelasnya sampai tabiin berikut:

(BUKHARI - 2457) : *Nabi SAWbersabda: "Generasi terbaik adalah generasi yang hidup pada zamanku (sahabatku), kemudian generasi sesudah mereka (tabi'in) kemudian generasi sesudahnya (tabi'in tabi'in)". 'Imran berkata: "Aku tidak tahu apakah Nabi SAWmenyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya". Nabi SAWbersabda: "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak diminta persaksian mereka, mereka juga suka memberii peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk".²*

Dasar hukum ada perbandingan antara hewan dengan uang adalah permasalahan hewan buruan yang diburu oleh jamaah haji saat ihrom yakni, QS al-Maidah 5:95.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yu yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberii makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

Nilai hukum

Penggalan arti ayat: Dendanya adalah pembayaran *kaffarat* berupa pemberin makan kepada orang miskin, maksudnya adalah setara dengan harga binatang ternak yang akan penggganti binatang yang dibunuhnya itu. Caranya adalah jika harga

² Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.t), hlm. 41.

hewan yang dia bunuh kijang, maka dendanya seekor kambing. Besar kecilnya perlu dibandingkan dengan banyak penilai apakah sudah cocok perbandinagnnya atau belum. Jika tidak mampu dengan hewan yang seimbang, maka penggantinya boleh berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.

Nilai perbandingan

Berpuasa sebanyak harga 1 mud diserahkan kepada fakir dan miskin, catatannya: satu mud (lebih kurang 6,5 ons) bagi setiap fakir miskin. Setiap 1 mud dikira puasa 1 hari, seperti fidyah puasa 1 mud perhari.

Cara perhitungannya

1. Misalkan harganya 500 rial satu kijang.
2. Maka uang 500 rial dibagi dengan mud tamar.
3. Jika 1 mud tamar 20 rial, maka dendanya = 25 mud, maka jumlah puasanya 25 hari.

C. Nilai Koneksi Ekonomi Zakat Fitri Diuangkan

Kaffaroh membunuh hewan saat ihrom, boleh diuangkan. Maka, tentu zakat fitri dan fidyah boleh diuangkan. Demikian juga fidyah boleh diuangkan. Zakat mal perdagangan boleh diuangkan. Karena hukumnya sama-sama wajib.

Selanjutnya uraian tafsir *maudu'inya* pada QS al-Maidah 5:2 berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaa'id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya' Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Koneksi Nilai Hukum

1. Hewan hadyu atau qurban jangan diganggu oleh jamaah haji atau lainnya
2. Gunanya agar siap sedia menyembelihnya pada tanggal 10-13 dzulhijjah, bagi jamaah haji Ifrod
3. Hadyu haji tamattu' dan qiron sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, untuk bahan makanan jamaah haji dan orang Makkah baik yang ikut haji atau tidak
4. Zaman Nabi hadyu diikat disekitar Ka'bah, agar mudah memberii makan dan minumannya dari sumur zamzam
5. Manfaat dibuat tanda agar mudah mengenalnya
6. Jika disembelih atau dibunuh maka dendanya tentu menggantinya yang seimbang dengan hewan yang dibunuhnya
7. Jika dia susah mencarinya, tentu jalan tengahnya membayar dengan uang agar dicari penggantinya yang tahu di mana ada penjual hewannya di Makkah atau sekitarnya, agar dia yang membunuh tadi fokus amalan 'umroh dan hajinya.

Koneksi Nilai Boleh Berburu Selesai Haji dan 'umroh

1. Silakan berburu semauanya, agar dapat merasakan lezat daging buruan di Makkah dan sekitarnya, tanpa membayar atau denda
2. Membuktikan bahwa hewan Makkah itu adalah hewan umat sedunia
3. Bandingannya dengan air zamzam, boleh di bawa ke tanah air semua jamaah haji
4. Tanah batu kayu pasir jangan bawa ke tanah air, wajib dikembalilan ke asalnya
8. Jika ada teman yang tidak dapat buruan silakan bagi seikhlasnya
9. Bantu teman apa yang dia perlukan, tujuan agar terbangun berbuat baik dan taqwa
10. Jangan mengadakan dosa dan permusuhan sesama bangsa atau luar bangsanya atau sukunya QS al-Hujrot 49:13
11. Senyum dan tangis awal melihat Ka'bah, sedemikian juga saat berpisah
12. Makanya ada tofaw wada' tofaw terakhir

Kemudian ayat penafsirnya adalah QS al-Baqoroh 2:195 berikut:

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Karunia maksudnya adalah keuntungan yang dianugerahkan Allah dalam perniagaan. Maksud keridoan Allah adalah pahala haji. Jika yang menyerang umat Islam di bulan haram, (bulan yang dilarang berperang), maka boleh melakukan pembalasan juga.

Nilai sosialnya

1. Ketika sedang melakukan umrah, saya merasa kepayahan, karena di rambut dan di muka saya bertebaran kutu. Ketika itu Rasulullah SAW melihat aku kepayahan karena penyakit pada rambutku itu. Maka turunlah "*fafidyatum min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk*" khusus tentang aku dan berlaku bagi semua.
2. Dalam riwayat lain hal ini terjadi pada saat 'umroh pertama tahun ke 6 H atau, gagal karena tidak aman masuk Makkah kaum muslimin, ada di antara jamaah 'umroh banyak kutu, maka alternatifnya adalah:
 - a. Rasulullah bersabda: "Apakah kamu punya biri-biri untuk fidyah?" Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya.
 - b. Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu tiga hari.
 - c. Atau beri makanlah enam orang miskin.
 - d. Tiap orang setengah sha' (1,5 liter) makanan,
 - e. dan bercukurlah kamu

D. Jenis Kaffaroh Sakit Dan Terkepung Jamaah Haji Atau 'Umroh

1. Hadyu Kambing
2. Sedekah kepada 6 orang miskin
3. Puasa 3 hari

Nilai Perbandingan dengan zakat Fitri

1. Kaffaroh, fidyah, zakat fitri dalam ayat dan hadis adalah, bentuk makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu seperti kaffaroh melanggar sumpah,

- senggama siang hari puasa, zihar, bukan hukumnya berdasarkan qiyas antara Arab dengan diluar Arab, tetapi berdasarkan dalil yang masih bersifat umum
2. Demikian juga zakat mal dari pertanian atau hasil bumi, semua dizakati bukan qiyas dalilnya QS al-An'am 6:141, dan diinfaqkan hasil bumi QS al-Baqoroh 2:267

Nilai sosial perbandingan maknan dengan pakaian kaffaroh melanggar sumpah

1. Pakaian wajib dimiliki untuk menutup aurat muslim dan muslimat baik saat ibadah dan diluar ibadah mahdoh QS al-A'rof 7:31
2. Maka alangkah baik diajari orang miskin pakaian muslim atau muslimat
3. Hubungannya dengan zakat fitri, boleh diuangkan

Nilai Perbandingan dengan Zakat Fitri diuangkan

1. Jika diuangkan maka miskin boleh dia belikan kepada pakaian anak dan isterinya
2. Jika pakaian yang kita beli, baru dikasih sama miskin, belum tentu ukurannya benar, apalagi model dan warnanya masih jauh yang diharapkan miskin
3. Ukurannya tutup aurat QS an-Nur 24:30 untuk pria dan ayat 31, juga QS al-Ahazab 33:59 untuk wanita
4. Akibatnya bisa terbuang atau tidak mau memakainya
5. Dengan demikian zakat fitri boleh diuangkan untuk beli pakaian, jika makan paginya sudah ada tanggal 1 syawwal

E. Nilai Ekonmi Zakat Fitri Diuangkan

Semakin kuat bahwa zakat fitri lebih beruntung diuangkan, namun tidak membatasi tidak boleh dengan makanan. Jika tetap makanan diberikan, boleh saja harga makanan zakat fitri naik akhir romadon, dan turun harga berasa mulai tenagh malam sampai subuh 1 syawwalnya. Maka pembeli malas melakukan jual beli karena dia mau ikut solat 'id fitri.

Tabel Perbandingan kaffarah dalam Alquran dan hadis

No	Nama Kafaroh	Puasa	Makanan	Hewan	Sedekah/ merdekakan hamba	Dallil
1	2	3	4	5	6	7
1	Terkepung dan sakit saat haji	3 hari		Hadyu 1 Kambing	6 orang miskin	QS al-Baqoroh, 2:196
	Hadyu haji tamattu' atau qiron	Jika tidak mampu hadyu, puasa 10 hari, 3 saat di Makka h, 7 lagi di tanah air		Hadyu 1 kambing		QS al-Baqoroh, 2:196
	Melanggar wajib haji			Hadyu 1 kambing		
	Berburu saat ihrom haji atau "umroh	puasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan, setiap orang 6,5 ons	memberi makan orang-orang miskin, senilai harga hewan yang dibunuhnya	Menggan tinya seimbang dengan buruan yang dibunuhnya	Cara perhitungannya: Jika harganya 50 rial, harga 6,5 ons 25 rial = 20 rial. Berarti 20 orang. Dan puasanyapun 20 hari	QS al-Maidah 5:95
	Bunuh 1 unta	20 hari	1 lemu betina	20 miskin		Riwayat al-Baihaqi no. 10186
	1 himar	30 hari	1 unta	30 miskin		Riwayat al-Baihaqi no. 10186
2	Bunuh 1	puasa 3	Memberi	1		Riwayat

AL FAWATIH**Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis**

Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

[E-ISSN : 2745-3499](#)

	biawak	hari	makan 6	kambing		al-Baihaqi no. 10186
3	melanggar sumpah	3 hari	memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian 10 orang juga		Merdekakan 1 hamba	QS al-Maidah 5:89
4	Zihihar isteri	2 bulan berturut-turut	Memberi makan 60 orang miskin		Merdekakan 1 hamba	QS al-Mujadalah 58:2-4
5	Setubuh suami isteri masuk puasa	2 bulan berturut-turut	Memberi makan 60 orang miskin, jika langsung bentuk makanan, di mana makanan tersebut kurang selera, maka boleh bentuk uang atau makanan		Merdekakan 1 hamba	Al-Bukhari – 1800
6	Membunuh manusia yang mukmin tanpa sengaja			Diyat membayar 100 ekor unta (dalam hadis), kecuali disedekahkan pamili yang dibunuh	Memerdekakan 1 hamba,	QS an-Nisa4:92

7	Membunuh manusia tanpa sengaja, akibat ada permusuhan, tetapi musuhnya itu mukmin				Memerdekakan 1 hamba, jika tidak ada hamba lagi, apa gantinya. Tentu pilih salah satu, antara puasa 2 bulan berturut, jika tidak memberi makan 60 orang miskin. Hal ini seperti hukuman, Membunuh manusia tanpa sengaja, tetapi ada perjanjian damai dengan kapir dzimmi, di bawah ini	QS an-Nisa:9 2
8	Membunuh manusia tanpa sengaja, tetapi ada perjanjian damai dengan kapir dzimmi	2 bulan berturut-turut	Diyat membayar 100 ekor unta (dalam hadis), kecuali disedekahkan pamili yang dibunuh		Merdekakan 1 hamba	QS an-Nisa:9 2

F. Makna Memberi makan, Nilai hokum, dan Sosialnya

Hukumnya boleh makanan atau uang. Karena makanan boleh saja tidak selera miskin yang diberikan oleh pemberi. Jika diuangkan miskin bebas memilih seleranya. Manfaat berupa uang adalah orang yang bersedekah mudah mengantarkannya dan yang menerima merasa senang, tanpa menjual makanan dulu baru membeli hajat yang lain.

Nilai Psikologi Orang miskin sedekah bentuk uang

1. Melihat uang saja sudah senyum dan gembira.
2. Anak kecil saja senang melihat uang.
3. Peminta minta jalanan saja, minta uang bukan makanan.
4. Bebas dari kekhawatir kebersihan apakah ada racun atau tidak.
5. Melihat angka uang sudah puas menerimanya, jika benda berapa harganya?

Skala Perbandingan Puasa dengan memberii makanan atau sehargaanya

1. Puasa 2 bulan berturut 60 hari sebanding dengan 60 orang miskin.
2. Juga sebanding dengan jumlah puasa dengan fidyah 1 hari sama dengan 1 mud atau 6,5 ons makanan yang biasa dikonsumsi.
3. Sebanding juga dengan zakat fitri 1 sho' atau 2,6 kg atau 4 ons.
4. Jika seorang tidak mampu puasa 30 hari, maka sebanding dengan zakat fitri 8 orang.
5. Perhitungannya 1 zakat fitrii 1 sho'=4 mud=4 hari fidyah, $4 \times 8 = 32$ hari.
6. Wanita haid pada umumnya 7 sampai 8 hari, sebanding dengan fidyah hamil atau menyusukan 1 bulan lebih kurang 30 mud.
7. Hal ini sama dengan kaffaroh jima' suami isteri saat puasa, berarti 1:1.
8. Kaffaroh sumpah 10 orang miskin sebanding dengan puasa 3 hari, skala perbandinagannya 3:3,03.

G. Koneksi perbandingan kaffaroh dengan haji tamattu'

Makna penggalan arti QS al-Baqoroh 2:196, Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) hadyu yang mudah didapat.

Nilai Perbandingan

1. Jika haji tammattu' atau qiron wajib bayar hadyu 1 ekor kambing.
2. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa 10 hari, tiga atau 3 hari dalam masa haji dan tujuh 7 hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Maka genap sepuluh (hari) yang sempurna.
3. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).
4. Hadyu haji tamattu' dan qiron 1 kambing atau uang senilai kambing, diserahkan kepada panitia haji.
5. Berarti zakat fitri boleh diuangkan.

Dam melanggar kewajiban haji dengan uang

Dalil hadisnya sebagai berikut:

(BUKHARI - 1688) : *Nabi SAW bersabda: Mengapa saya mendapatimu dalam keadaan sakit parah yang belum pernah saya ketahui sebelumnya? Mengapa saya melihatmu dalam keadaan kepayahan yang memuncak tidak seperti sebelumnya? Apakah kau punya kambing? Saya menjawab: Iya, betul. Nabi pum bersabda: "Berpuasalah 3 hari atau sumbang makanan sebanyak setengah sha' kepada setiap enam orang miskin.*³

Perbandingan Hadyu bagi haji tamattu' dan Qiron

Nilai hukum

1. Hukum haji dan 'umroh sama-sama wajib.
2. Haji tanpa mengerjakan 'umroh tidak shoh walaupun dia sudah 'umroh sebelumnya.
3. Waktu haji tertentu yaitu mulai bulan dzulqi'dah sampai al-Muharrom.
4. 'umroh boleh sepanjang tahun.
5. Setipa haji tamattu'(mendahuluak 'umroh baru haji) atau qiron (sama-sama diniatkan haji dan 'umroh)wajib bayar hadyu, disembelih sebelum tang 8 dzulhijjah.

Nilai ekonomis

1. Sampai sekarang hadyu haji tamattu' boleh diuangkan.
2. Dibayar kepada Panitia Pembimbing haji.
3. Bagi yang mampu melihat penyembelihan hadyunya silakan pergi ke tempat penyembeliahannya yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya.
4. Jika tidak mampu membayar qurban atau hadyu maka alternatifnya adalah:
 - a. Puasa selama 10 hari, 3 hari selama di Makkah dan 7 hari lagi setelah sampai di tanah air.
 - b. Hal ini berlaku bagi jamaah haji yang berdomisili diluar kota Makkah.
 - c. Berarti jama'ah orang Makkah juga 10 hari diamalkan di Makkah.

³Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.t). hlm. 41.

Kasus terkepong dan jatuh sakit jamaah haji

Jika kamu terkepong (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat.

Nilai hukumnya

- a. Jika terkepong bayar hadyu (seekor kambing berat dagingnya 7 kg) sampai waktu dan tempatnya yang disepakati.
- b. Terjadi saat Nabi untuk 'umroh pertama tahun ke 6 H, akhirnya menyembelih hadyu di Hudaibiyah, tahun ke 7 nya kembali 'umroh, berlanjut tahun 8 dan 9, tahun 10 Nabi dan sahabat menunaikan haji wada'.
- c. Jangan potong rambutmu keceali etelah hewan qurban sudah ada di tempat penyembelihan.
- d. Namun tahun itu hadyu tidak bisa diantar ke sekitar Ka'bah, karena terkepong di Hudaibiyah.

Nilai sosial

- a. Jangan mencukur rambut atau mengguntingnya sebelum hadyunya disembelih walaupun sudah selesai mengerjakan tohaf bagi tamattu', atau ifrod atau qiron.
- b. Gunanya agar jangan lalai mengerjakannya atau menunaikan hadyu itu.

Ciri sakit jamaah haji wajib hadyu:

1. Syaratnya membuat dia tidak sanggup tohaf, sa'i, wuquf.
2. Maka boleh bayar fidyah, sekalipun rukun haji tidak mampu dia lakukan.
3. Namun bagi yang sehat, dia tidak mengerjakan tohaf, sa'i, wuquf, maka wajib mengqodonya.
4. Demikian juga yang sakit, jika masih bisa kata dokternya ditowafkan sa'i dan hadir di 'Arafat, dilakukan agar tidak bayar fiyah.

Nilai Hukumnya

Fidyah orang sakit dalam pelaksanaan haji adalah berpuasa, sedekah atau berqurban. Fidyah yang sakit, tentu yang melaksanakannya orang lain, maka mudahnya tentu bentuk uang. Sama dengan fidyah puasa bagi yang sakit, hamil dan menyusukan. Sama juga zakta fitri, karena fidyah pusa, zajkat fitri merupakan rangkaian ibadah puasa

Nilai perbandingan dengan Fidyah Puasa

1. Fidyah puasa karena sakit parmanen, yang tua, hamil dan menyusukan
2. Tentu yang melaksanakannya adalah orang lain baik membeli beras dan mengantarkannya kepada yang miskin setiap harinya 1 mud
3. Jika bahan makanan diberikan tentu orang miskin menjual berasnya lagi akhirnya bentuk uang uang lagi
4. Kemudian membeli lauk pauknya ke pasar setiap sore
5. Jika diuangkan mudah, tinggal beli, baik jenis berasnya dan jenis lauk pauknya
6. Jika masih beras kadang harganya bisa murah atau turun
7. Sedangkan Fidyah puasa adalah makanan pokok setempat saja
8. Asnaf fidyah, zakat fitri tetap orang miskin
9. Masalahnya boleh diuangkan zakat fitrii atau tidak? Diikuti uraian berikutnya

H. Kasus Zakat Fitri diuangkan

Syarat masih ada miskin dalam hadis, berkeliling hari 'idil fitri mencari nafqah untuk makan pagi. Maka amil ambil zakat kepada pemuzakki, maka amil mengantarkannya kepada miskin, orang miskin yang membeli keperluan makan pagi 1 syawwalnya.

Waktu pemberian fidyah yang 3 macam

1. Mulai tanggal 10-13 dzulhijjah, setelah dia sembuh sebelum tanggal tersebut.
2. Mampu membayarnya pada tanggal tersebut, maka bentuk qurban atau hadyu atau nusuk.
3. Jika sembuhnya setelah tanggal tersebut, tidak mampu selama yang 4 hari itu, maka dia bersedekah senilai harga hadyu tersebut.
4. Jika tidak mampu tentu berpuasa 10 hari, disamakan dengan dam haji tamattu' dan qiron, namun waktunya tentu selama di Makkah.

Metode pengambilan dasar hukum

Tafsir tematik bukan qiyas. Dalam Alquran atau hadis, jika ada dalil yang hukumnya sama-sama wajib, maka hukum dan caranya boleh disamakan.

Tafsir ayat berikutnya: QS Ali 'Imron 3:92

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Nilai ekonomi

Harta yang paling dicintai adalah uang. Bisa bergerak kemana-mana, semua yang dibutuhkan mudah memperolehnya. Nilainya normal, sedikit berkurang dari nilai nominalnya, apabila dibawa ke Negara lain.

Nilai ekonomisnya

Kalau dipercayakan kepadanya harta yang banyak, maka akan kembali kepadamu. Kalau satu dinar kepadanya, maka tidak kembali, kecuali jika selalu ditagih. Hal ini membuktikan manusia sangat cinta kepada uang. Bahkan banyak di antara manusia, beralih agama ke agama lain karena pancingan uang banyak.

Nilai sejarah uang

QS al-Kahf 18:19

Artinya: Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)." Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Nilai ekonomisnya

Perintahkan salah seorang agar membawa uang perakmu ini pergi ke kota. Pemuda yang beriman tidak lupa membawa uang, untuk membeli keperluan mereka, kemana saja tujuannya, bukan mereka membawa makanan. Membuktikan uang sangat dicintai dan dibutuhkan manusia, sesuai dengan pesan QS Ali 'Imron 3:92 di atas.

Hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik

Nilai ekonomis dan Sosilanya

Uang perak yang dibawa mereka kembali untuk membeli makanan yang lebih baik. Tentu maksudnya sesuai dengan selera mereka, jika bahan makanan di bawa berat membawanya dan basi tidak selera lagi. Sosialnya tahu penjual asal dari mana pembeli, terjadi silatur rahmi yang baik. Berdasarkan ayat di atas ini, jelas uang sangat didcintai dan dibutuhkan. Berarti zakat fitri lebih bagus diuangkan.

Hendaklah dia membawa makanan itu kepada kamu.

Nilai sosial

Jika bentuk uang mudah minta tolong kepada teman, untuk membeli makanan yang mereka sukai. Jika bentuk barang, maka teman yang disuruh, susah membawanya, , maunya busuk, menjualnya lagi kadang harga turun saat menualnya, sementara yang akan dibeli mahal, tentu penjual yang disuruh akan mencari pembeli lain yang setimpal dengan harga makanan yang akan dibeli. Teman yang diminta tolongin hanya membawa makanan yang sudah dibeli, bahkan yang sudah siap saji atau santap. Apalagi yang disuruh anak-anak tidak mau dia bawa barang, jual dulu, baru beli ini dan itu. Jadi, maka zakat fitri lebih mudah bentuk uang.

Fenomena umat zakat fitri bentuk beras, caranya:

Amil yang mneyediakan beras di Masjid atau di tempat lain. Lakukan akad jual beli dulu dengan amil. Baru penzakat menyerahkan ke amil lagi. Demikian selanjutnya dengan penzakat lainnya.

Akibat hukumnya

1. Hukum jual beli di Masjid dilarang dalilnya sebagai berikut:

Rosulullah SAW bersabda: *Siapa kalian melihat melantunkan sya'ir di Masjid maka katakana kepada mereka, Alloh menutup mulutnya sebanyak tiga kali. Siapa kalian melihat kesesatan di Masjid maka katakanlah, maka katakanlah tidak pernah engkau menemukannya, Dan siapa kalian melihat mengadakan jual beli di Masjid, maka katakana kepada mereka, Alloh tidak akan memberikan*

- untung dalam transaksi kalian. Demikian pesan Rosulullah SAW kepada kami. Nama Tsauroh as-Sullamiy adalah kunyah Abu Amamah Kakek Ma'ni bin Yazid⁴.*
2. Akibatnya uangnya yang dikumpul di tangan amil, bukan beras tetapi uang.
 3. Paham tidak boleh zakat fitri diuangkan, tetapi kebanyakan hasilnya uang.

Nilai hukum, sosial dan ekonomi zakat diuangkan sekarang.

Nilai sejarah Zakat Fitri bentuk makanan.

Tahun ke 2 hijrah, turun kewajiban puasa QS al-Baqoroh 2:183, sekaligus zakat fitri dan perang Badr. Secara kemanusiaan dan ekonomi, orang yang baru hijrah atau pindah, tentu butuh bahan makanan, bukan uang. Saat itu ekonomi di Madinah masih ditangan Yahudi dan Nasroni. Makanya Rosul memardukakannya bentuk makanan, Akibatnya harga zakat fitri yang 4 gandum, tamar, kismis, keju tetap normal baik dekat syawwal atau sebelumnya. Rahasia bahan zakat fitri terdiri dari gandum, tamar, kismis, keju sudah disiapkan. Jika harga tamar naik maka boleh yang lain, serta bahan lain yang sudah dipersiapkan pemuzakki sebelumnya.

Jika diuangkan dizaman sekarang akibatnya:

Akhir romadon turun harga yang 4 macam, karena orang yahudi dan nasrani tahu butuh kaum muslimin bahan makanan itu untuk kewajiban zakat fitri bagi yang mampu. Kemudian mulai pukul 00.00 harga yang 4 macam akan naik, karena mereka tahu harta yang 4 macam itu dibutuhkan orang miskin uang sudah ditangan miskin. Akibatnya 2 kali umat Islam dirugikan

Perbandingan zaman sekarang di Indonesia

Akhir romadon naik harga beras, karena pedagang beras tahu kaum muslimin butuh bayar zakat fitri bagi yang mampu. Mulai pukul 00.00 harga beras akan turun, karena mereka tahu harta beras ditangan orang miskin, masih butuh baju baru, minyak wangi dll. Akibatnya umat Islam dua kali dirugikan

Akibat Zakat fitri beras dari segi kualitasnya

Jika diberaskan, maka zakat umat Islam berbeda kualitas berasnya sesuai dengan bahan makanan sehari-harinya, ada harga tinggi, tengah dan sederhana, maka

⁴الكتاب : المعجم الكبير المؤلف : الطبراني مصدر الكتاب : ملفات وورد على ملتقى أهل الحديث
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] <http://www.ahlalhdeth.com> ص . 127 .

ditangan amil akan bercampur aduk. Teori ekonomi beras yang bercampur, akan dinilai beras sederhana, harga pasti turun lagi

Nilai Ekonomi Zakat Diinvestasikan

Jika zakat fitri dan mal diinvestasikan, pasti lapangan kerja bertambah teramalka QS al-Lail 92:4. Zakat dibagikan kepada asnaf bentuk uang dari untung perhitungan investasi. Apalagi asnafnya ibn sabil, butuh uang bukan butuh bentuk barang. Ghorim orang yang berutang, rata-rata utang adalah bentuk uang, jarang bentuk barang, sekalipun barang pasti akan dikonversi dengan uang. Fi sabilillah, (orang yang menuntut ilmu, butuh uang makan, kitab, bangunan sekolah, buku perpustakaan, gaji guru, masjid, ruang dapur umum, satpam dll, semuanya tentu butuh uang untuk memenuhi kebutuhan santri sebagai fi sabillah). Masjid di masyarakat, tentu kebutuhan pendidikan informal dan nonformal, yang dibutuhkan saat sekarang tentu uang. Pendidikan Agama Islam di gusur dari pendidiknya formal. Maka butuh pendidikan informal dan nonformal. Dananya tentu dana kekayaan umat Islam sendiri termasuk ZISW. Jika sepakat uang tabungan Masjid seluruh Indonesia, harus diinvestasikan.

I. Kesimpulan

1. Zakat fitri boleh diuangkan atau bahan makanan setempat. Namun yang terbaik mana yang mudah bermanfaat tidak menyusahkan amil, tidak merugikan pemuzakki dan mustahik zakat.
2. Semua ibadah yang berkaitan dengan makanan ada pilihan yaitu, memerdekakan hamba, puasa, memberii makan atau pakaian
3. Zakat perniagaan berbagai jenis jualannya, maka nisobnya dihitung semuanya, selama 1 haul 354 hari, zakatnya bentuk uang, bukan setiap jenis jualannya dikeluarkan zakatnya
4. Mustahiq zakat fitri bila ditanya lebih mau bentuk uang, bahkan peminta sendiri lebih suka sedekah bentuk uang
5. Fenomena sebahagian amil, menerima zakat fitri bentuk beras, tetapi setelah jual beli dengan pemuzakki di Masjid
6. Beras itulah dijual belikan sebahagian pemuzakki, akhirnya banyak dapat uang.

Daftar Pustaka

الكتاب : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري، [224 - 310 هـ] المحقق : أحمد محمد شاكر الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م عدد الأجزاء : 24 مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف www.qurancomplex.com [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، والصفحات مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر].

[الدر المنثور - السيوطي] الكتاب : الدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8.

اسم الكتاب : جامع الأحاديث المؤلف : جلال الدين السيوطي الكتاب : السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المحقق : الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة : الأولى - 1344 هـ عدد الأجزاء : مصدر الكتاب : موقع وزارة الأوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي [ملاحظات بخصوص الكتاب] 1- مشكول. 2- موافق للمطبوع الجزء الأول فقط علماً بأن الكتاب الورقي يخلو من ترقيم للأحاديث 3- معنون 4- غير مقابل لا تنسونا من الدعاء فريق عمل الطيمراوي. www.temawy.com

الكتاب : المعجم الكبير المؤلف : الطبراني مصدر الكتاب : ملفات وورد على ملتقى أهل الحديث <http://www.ahlalhdeth.com> [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

الكتاب : تفسير ابن أبي حاتم المؤلف : ابن أبي حاتم الرازي مصدر الكتاب : ملفات وورد على ملتقى أهل الحديث <http://www.ahlalhdeth.com> [الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع].

الكتاب : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275 H.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.